

**PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Alamat : Jalan Jenderal Sudirman No.15, Telepon & Fax. (0534) 32658

**KETAPANG 78813**

**KEPUTUSAN BUPATI KETAPANG**

**NOMOR : / BAPPEDA-A/2022 ……………**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PEJABAT BARANG/ JASA DI LINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG PADA PAKET PEKERJAAN DALAM PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022**

**BUPATI KETAPANG,**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang | : | 1. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan pengadaan barang/ jasa sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/ jasa pemerintah, perlu menunjuk pejabat pengadaan barang/ jasa di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ketapang pada paket pekerjaan dalam program kegiatan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022; 2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan suatu keputusan. |
| Mengingat | : | 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Rapublik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lemabran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 6. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 204 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 8. Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952); 9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Kontruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan jasa kontruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3956); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/ jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 33); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor); 15. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pegadaan Barang/ Jasa; 16. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 18); 17. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2020 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 93); 18. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 90); 19. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2020 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 92); 20. Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2018 Nomor 32); 21. Peraturan Bupati Ketapang Nomor 69 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2020 Nomor 69). |
|  | | |
| **MEMUTUSKAN :** | | |
|  | | |
| **Menetapkan** | : |  |
| KESATU | : | Menunjuk pejabat pengadaan barang/ jasa di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ketapang pada paket pekerjaan dalam program kegiatan dalam program kegiatan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022 sebagai berikut :  Nama : Rachmad Kurniawan, A.Md.  NIP : 19901019 201503 1 003  Pangkat/ Gol : Pengatur Tk.I/ II.d  Jabatan : Pengelola Bahan Perencana |
| KEDUA | : | Tugas pejabat pengadaan barang/ jasa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai berikut:   1. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung; 2. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung untuk pengadaan barang/ pekerjaan kontruksi/ jasa lainnya yang bernilaipaling banyak Rp. 200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*); 3. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung untuk pengadaan jasa konsultansi yang bernilai paling banyak Rp. 100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*); 4. Melaksanakan *e-purchasing* yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*); 5. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); 6. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA. |
| KETIGA | : | Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2022; |
| KEEMPAT | : | Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. |
|  |  |  |
|  |  | Ditetapkan di Ketapang  Pada Tanggal Januari 2022  a.n. BUPATI KETAPANG  KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG  **HARTO** |